

BAB II

Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 yaitu bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak ialah iuran yang didapatkan dari rakyat yang disetorkan kepada kas negara berdasarkan pada undang-undang. Pemungutan pajak dapat bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) serta langsung dapat digunakan untuk memenuhi pengeluaran yang bersifat umum.

Menurut definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

- a. Iuran yang diberikan kepada negara berbentuk uang (bukan barang) yang dilakukan oleh rakyat dan yang berhak untuk memungut pajak tersebut hanyalah negara.
- b. Menurut undang-undang, pajak dipungut berdasarkan kekuasaan undang-undang serta peraturan dalam setiap pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan negara untuk memenuhi keperluan pembiayaan dalam urusan rumah tangga negara, yaitu berupa pembiaya-pembiayaan untuk keperluan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

2.1.2 Peran Pajak Bagi Pemerintah

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara khususnya dalam pembangunan suatu negara. Karena dengan pendapatan yang bersumber dari pajak negara dapat membiayai pembangunan-pembangunan yang dapat mensejahterakan rakyatnya, tetapi rakyat juga diharuskan untuk patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan. Bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang tidak membayarkan pajaknya kepada pemerintah maka dapat dikenai sanksi. Dan juga masyarakat yang membayar pajak atau pembayar pajak secara tidak langsung juga mendapatkan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan.

Untuk mengembangkan ekonomi dari sebuah negara, pajak memiliki peran dalam mencapai suatu tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membatasi konsumsi dengan melakukan transfer dari sumber konsumsi ke investasi. Pajak langsung dapat digunakan untuk menahan konsumsi dengan cara mengambil sebagian tambahan pendapatan kelompok tersebut. Pajak tidak langsung akan memberi dampak dalam pengurangan barang-barang mewah, komoditi penting dan mengurangi daya konsumsi bagi kelompok berpendapatan rendah.
2. Untuk memberikan anjuran menabung dengan menanam modal. Pajak sendiri juga merupakan unsur dimana dapat terselenggaranya fungsi pemerintahan yang dilakukan dengan cara mengalihkan kekayaan yang dimiliki oleh sektor swasta kepada sector publik yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Secara Umum Fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 4 fungsi yaitu diantaranya :

1. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Penerimaan)

Memasukkan hasil dari pajak ke kas negara, dengan maksud untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran negara untuk mensejahterakan rakyat.

2. Fungsi *Regulerrend* (Fungsi Mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur, mengelola atau melaksanakan semua yang berhubungan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik dengan maksud dan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian insentif pajak (contohnya yaitu tax holiday, penyusutan dipercepat) agar dapat meningkatkan investasi, baik investasi didalam negeri maupun investasi asing.
- b. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak dari Penjualan atas Barang Mewah untuk beberapa produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk yang ada di dalam negeri.
- c. Pengenaan pajak ekspor untuk beberapa produk tertentu guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak yang dipungut dari masyarakat maka pemerintah dapat memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Hal ini dapat diatur dengan melakukan pengaturan uang yang beredar di masyarakat, melakukan pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendanaan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau suatu negara, akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk dalam membiayai pembangunan yang nantinya dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warganya negaranya sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya
 - a. Pajak langsung, yaitu iuran pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan wajib dibayarkan langsung oleh orang pribadi kepada yang bersangkutan seerta tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu dalam pembayaran iuran pajak dapat dibebankan kepada pihak lain. Wajib pajak dapat menyerahkan pembayaran iuran pajak dengan diwakilkan pihak lain.
2. Menurut sasarannya
 - a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berdasar pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan kondisi dari wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, merupakan pajak yang melekat pada objeknya, tanpa memperhatikan kondidi dari wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil dari pemungutan yang dilakukan tersebut dimasukkan kedalam bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaannya pajak pusat dikelola oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di suatu negara. Kemudian hasil dari pemungutan pajak daerah tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan daerahnya dan juga membiayai urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Dalam pelaksanaannya pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan perlawanan dan juga halangan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Berdasarkan dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai suatu keadilan. Undang-undang serta pelaksanaan dalam pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan juga merata, selain itu juga harus disesuaikan dengan keadaan si wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayarandan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perdagangan serta berlangsungnya kegiatan produksi, sehingga tidak menimbulkan hambatan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya dari pemungutan pajak harus dapat diminimalisir agar lebih rendah dari hasil pemungutannya. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

5. Sistem pemungutan pajak harus lebih sederhana maka dapat memudahkan serta mendorong perekonomian masyarakat dalam membayarkan atau memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah berdasar kepada Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang didapatkan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasar kepada aturan yang berlaku di daerah tersebut serta menggunakan aturan pemerintah pusat sebagai acuannya. Pendapatan daerah merupakan hal yang penting karena dengan besarnya pendapatan suatu daerah maka dapat menilai seberapa besar suatu daerah bisa membiayai kegiatan pemerintahannya dan juga pembangunan dari daerahnya sendiri.

Pemerintah Daerah sering kali mengalami permasalahan yang berasal dari pendapatan asli daerah mengenai pengelolaan penerimaan daerah. Permasalahan tersebut dikarenakan kurang efektifnya pengelolaan penerimaan daerah akibat dari kurangnya sumber daya manusianya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk dari tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Supaya suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan menjadi daerah yang mandiri diharuskan untuk meningkatkan sumber dari penerimaan daerahnya sehingga mampu membiayai urusan rumah tangganya seperti melakukan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah lainnya dan dapat mengembangkan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

2.1.6 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki potensi sumber pendapatan yang berbeda sehingga hasil yang diterima dari pendapatan daerah juga berbeda-beda. Pajak daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah tetapi hal itu tergantung bagaimana pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD adalah:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan mengikat

berdasarkan Undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang juga berpengaruh besar dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran langsung terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan berdasarkan objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Peran dari BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menjalankan ekonomi.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah semua pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, diantaranya yaitu hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan.

Klasifikasi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu diantaranya:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro dan pendapatan bunga
- 3) Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing dan komisi
- 4) Potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

2.1.7 Pajak Daerah

2.1.7.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna mensejahterakan rakyat.

Pajak daerah merupakan sumber dari pendapatan daerah yang cukup penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010 memberi perluasan terhadap objek pajak serta pemberian keputusan dalam penetapan tarif pajak supaya kemandirian suatu daerah dapat meningkat. Kemaduran dari suatu daerah tercermin pada besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat negara pada wilayah bagian (Pemerintah Daerah) diharuskan untuk memiliki kebijakan pajak aktif supaya dapat berkontribusi pada pencapaian dari tujuan ekonomi dan sosial wilayahnya.

Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat kriteria dari Pajak Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota:

1. Sifatnya pajak dan bukan merupakan retribusi
2. Objek pajak berada atau terdapat diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta memiliki mobilitas yang cukup rendah dan hanya melayani masyarakat diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak.

4. Memiliki potensi yang memadai. Hasil dari penerimaan pajak harus lebih banyak dari biaya pemungutan pajak.
5. Memiliki dampak ekonomi yang positif.
6. Memperhatikan aspek keadilan serta kemampuan masyarakat.
7. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak daerah tidak memberikan kesempatan atau peluang baik kepada pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak kelestarian lingkungan.

2.1.7.2 Jenis Dan Tarif Pajak

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, jenis-jenis dan tarif pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak provinsi
 - a. Pajak kendaraan bermotor Kendaraan motor pribadi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2%.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
 - d. Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10%.
 - e. Pajak Rokok 10% dari cukai rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Hotel paling tinggi sebesar 10%.
 - b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10%.
 - c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35%.
 - d. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25%.
 - e. Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10%.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25%.
- g. Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30%.
- h. Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20%.
- i. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10%.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5%.

2.1.7.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah menurut ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pada dasarnya di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam sistem pemungutan pajak, diantaranya:

- a. Pajak Daerah terhutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*Official Assessment System*).

Dalam sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak yang terhutang kepada pihak perpajakan yang bertugas sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Wajib pajak akan diberikn surat ketetapan pajak yang berisikan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan yang ada dalam suat tersebut. Sehingga wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali pajak yang terhutang, dan hanya perlu membayarkan nilai pajak yang terhutang tersebut.

- b. Pajak Daerah terhutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*). Merupakan aturan pajak yang membebankan ketetapan dari banyaknya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak harus melakukan perhitungan, pelaporan serta pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dari besarnya pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada disekitar wilayahnya ataupun melalui sistem online.
- c. *With Holding System*.

Sistem pajak ini merupakan sistem wajib pajak yang dihitung melalui pihak ketiga. Sehingga bukan wajib pajak atau aparat yang berkaitan dengan pajak yang

menghitung jumlah pajak yang terhutang, melainkan melalui pihak ketiga. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang melakukan pemotongan gaji karyawannya yang diperoleh untuk dibayarkan pajak.

2.1.8 Pajak Hotel

2.1.8.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan di setiap hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lain yang berada di dalamnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, Pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang pelengkap hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, karena terdapat fasilitas olahraga dan hiburan.

2.1.8.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang pemungutan Pajak Hotel pada kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah yang ditetapkan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

2.1.8.3 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang dari kelengkapan hotel yang nantinya dapat memberikan kesenangan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan lain-lain. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas seperti telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 mengenai objek pajak hotel. Pelayanan hotel yang juga termasuk dalam objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal dalam kurun waktu singkat atau jangka pendek. Berdasarkan jenisnya rumah penginapan yaitu seperti rumah kos yang memiliki jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas yang terdapat di penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek yaitu: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggaan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang diperlukan untuk memenuhi kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengunjung. Pelayanan penunjang tersebut diantaranya yaitu, telepon, faksimile, teleks, fotokopi, laundry, setrika, taksi dan hal-hal lainnya, yang dikelola atau disediakan oleh hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hanya untuk pengunjung hotel, tidak disediakan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan yang semestinya disediakan oleh hotel antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, lapangan golf, tempat karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa sewa ruangan untuk kegiatan pertemuan atau acara di hotel.
Tidak termasuk Objek Pajak dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 yaitu:
 - a. Jasa tempat tinggal seperti asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat / Daerah.
 - b. Jasa sewa apartemen dan sejenisnya.

- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.8.4 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 yaitu:

1. Subjek Pajak

Subjek pajak hotel yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel tersebut. Lebih tepatnya yang menjadi subjek pajak hotel merupakan konsumen yang menikmati fasilitas yang disediakan di hotel.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak yaitu pengusaha hotel baik orang pribadi atau badan yang termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel ini yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyeter pajak yang seharusnya terutang.

2.1.8.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang semestinya dibayar kepada hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Tarif pajak hotel yaitu sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing – masing daerah Kabupaten/Kota.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sesuai dengan yang diatur dalam pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari pajak hotel yaitu sebagai berikut (Wisanggeni 2015, 17):

1. Pendapatan sewa kamar
2. Jasa lainnya
3. Service Charge.

2.1.9 Pajak Hiburan

2.1.9.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dilaksanakan oleh satu orang atau sekelompok orang dan meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton serta dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas untuk berolahraga.

Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak dikenakan di seluruh daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan daerah otonom yang dapat mengatur daerahnya sendiri sehingga daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota.

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa kelompok yang perlu untuk diketahui diantaranya yaitu :

- 1) Hiburan merupakan semua jenis darib pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama serta bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang yang dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- 2) Penyelenggara hiburan merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.

- 3) Penonton atau pengunjung yaitu setiap orang yang hadir dalam suatu hiburan untuk melihat, mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh penyelenggara hiburan, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang hadir untuk mengawasi jalannya acara hiburan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun yang diminta wajib pajak sebagai pengganti atas pemakaian atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjang lainnya dalam menyelenggarakan hiburan.

2.1.9.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari pemungutan Pajak Hiburan di suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10).
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3).

2.1.9.3 Objek Dan Bukan Objek Pajak Hiburan

Objek dari Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. pertandingan olahraga;
- k. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.

Dan yang bukan merupakan Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara-acara seperti pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

2.1.9.4 Subjek Dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Yang menjadi subjek pajak adalah konsumen dari hiburan yang diselenggarakan oleh wajib pajak.

Konsumen yang menikmati pelayanan yang disediakan tempat hiburan merupakan wajib pajak yang membayar atau menanggung pajak sedangkan penyelenggara hiburan merupakan wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.1.9.5 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut situs web online Bapenda, dasar pengenaan dari pajak hiburan adalah jumlah uang yang didapatkan atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, termasuk dalam potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada para pengunjung tempat hiburan. Di DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 jenis transaksi jasa hiburan yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah antara lain:

1. Room charge

2. Harga tiket masuk atau minimum charge/first drink dan sejenisnya
3. Kartu keanggotaan (membership) dan sejenisnya
4. Food and beverage
5. Service charge

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X Jumlah Uang yang Diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan

Tarif pajak hiburan untuk setiap jasa hiburan juga berbeda, sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Minimal pajak Hiburan yang dikenakan suatu daerah sebesar 10% dan paling banyak dikenakan sebesar 35%.

2.1.10 Pajak Bumi Dan Bangunan

2.1.10.1 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah di suatu daerah, pajak bumi bangunan ini dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, digunakan atau dikuasai oleh orang pribadi dan/atau badan. Terkecuali kawasan yang dimanaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, maupun pertambangan.

2.1.10.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana yang tertulis dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019

2.1.10.3 Objek Dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek dari PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

1. Bumi: Permukaan bumi berupa tanah serta perairan dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Yaitu; sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yaitu; rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Yang bukan merupakan objek pbb adalah:

1. Dimanfaatkan untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam berbagai bidang seperti ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
2. Dimanfaatkan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal tersebut.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.1.10.4 Subjek Dan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Subjek Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- memiliki bangunan, dan atau;
- menguasai bangunan, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bangunan

Wajib Pajak yaitu Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

2.1.10.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan keputusan Menteri Keuangan dengan pertimbangan Bupati/Walikota di suatu wilayah serta memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. nilai perolehan baru;
4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,1%
2. Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,2

2.1.11 Kontribusi

Menurut (Mahmudi, 2016), kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis menggunakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan agar mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan penelitian. Dan Penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Setiawan dkk. (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan Untuk Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Kemudian secara simultan (Uji F) Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2019.

Nurlaelah dan Hapsari (2019) melakukan penelitian mengenai Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kuantitatif serta data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Tangerang. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2014-2018 mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya tidak selalu meningkat ataupun menurun. Serta dalam kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami kenaikan.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Adhianto (2021) dengan judul Pengaruh Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Sumedang Periode 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dimanfaatkan merupakan informasi sekunder berwujud time series periode 2016-2020. Teknik pengumpulan sampel yang dipilih peneliti yakni dengan menggunakan teknik sampel jenuh dan diperoleh 60 sampel berupa angka nilai realisasi pada data milik BAPENDA Kabupaten Sumedang. Metode analisa yang dimanfaatkan yakni uji hipotesa serta analisa regresi linear ganda. Dan hasil dari penelitian menyatakan pajak bumi bangunan dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumedang.

Sihite dan Mulyandani (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan. Tujuan yang dilakukan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara simultan dan persial pengaruh kontribusi pajak hiburan dan

pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 – 2020. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder yang merupakan data dokumentasi berupa data realisasi pajak daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 – 2020. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pajak hiburan dan pajak restoran memiliki pengaruh namun tidak signifikan secara simultan terhadap PAD. Secara parsial pajak hiburan memiliki pengaruh tidak signifikan dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Selanjutnya yaitu penelitian dari Nasir dkk. (2017), yang berjudul *Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue Sources in Riau Coastal Area*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak daerah dan besarnya kontribusi pajak daerah selama 6 tahun, yaitu tahun 2011-2016 yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut hasil yang diperoleh efektifitas pajak daerah terjadi perubahan setiap tahunnya. Pajak hotel, pajak hiburan, pajak iklan dan pajak penerangan jalan cukup efektif karena selalu memenuhi target dalam realisasinya. Tetapi untuk pajak perolehan hak atas tanah pada tahun 2016 tidak efektif karena dalam perealisasinya mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara yang masih memiliki potensi besar dan dapat terus dikembangkan adalah pajak dari bumi dan bangunan.

Sakinah dan Sugijanto (2021) melakukan penelitian yang berjudul Studi Literatur Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode Studi Literatur dengan mengumpulkan penelitian terdahulu lalu dianalisis dan diambil kesimpulannya. Menurut analisa data yang dilakukan oleh peneliti, hasil yang diperoleh dari pengumpulan data dengan metode studi pustaka atau kajian literatur dan mengaitkan dengan teori-teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai sangat efektif karena berada di rentang persentase $>100\%$, hal ini dibuktikan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu. Sedangkan untuk Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai kurang baik atau

berada di persentase 0,00%-10% pada rata-rata penelitian, hal ini dikarenakan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak tepat dengan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil yang diperoleh dari metode yang digunakan menyatakan bahwa Efektivitas dari setiap daerah akan berbeda-beda tergantung dari banyaknya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari setiap daerah itu sendiri, karena sebagian besar suatu daerah memiliki realisasi penerimaan pajak yang berbeda. Sedangkan, untuk hasil dari kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung berada pada rata-rata yang kurang. Hal ini bisa terjadi karena realisasi dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak sesuai dengan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian dari Halomoan Sihombing (2020), yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda dan menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu pajak hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Pajak reklame juga berpengaruh secara positif namun tidak signifikan. Dan secara simultan pajak hiburan serta pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.

Selanjutnya yaitu penelitian dari I Gede Sudarsana dkk. (2019) yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak hotel serta pajak hiburan di Kabupaten Buleleng selama tahun 2015-2018. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa pertama, pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Buleleng mengalami ketidak stabilan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,66% dan yang terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu

hanya sebesar 7,32%. Penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan. Dengan tingkat paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 11,64% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 9,64%. Kedua, Rata-rata dari pemungutan pajak hotel sebesar 99,60% dan pajak hiburan sebesar 90,92% dengan demikian berdasarkan hasil tersebut keseluruhan dari pajak tersebut berada di kategori sangat efektif. Dan yang terakhir menyatakan bahwa tingkat kontribusi dari pajak hotel dan pajak hiburan terhadap PAD berada dalam presentase 0%-22,34% yang berarti masuk kedalam kategori kecil.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setyani Sri Haryanti dkk. (2020) yang meneliti tentang pengaruh rasio kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2018. Penelitian yang dilakukan menggunakan Teknik analisis data yang merupakan teknik analisis deskriptif menggunakan indikator kriteria efisiensi, efektivitas dan kontribusi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber datanya menggunakan data sekunder, serta metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2018 masuk ke dalam kriteria sangat efisien. karena selama 3 tahun tersebut realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan lebih besar dari pada biaya pemungutannya. Rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2018 termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Penelitian yang dilakukan P Ritonga (2021) dengan judul *Analysis of Entertainment and Restaurant Tax Revenue Supervision at Regional Income Department Medan City*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengawasan terhadap pendapatan yang diperoleh dari pajak hiburan dan pajak restaurant yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan. Dengan semakin banyaknya tempat hiburan dan restaurant yang dibangun di kota Medan maka pajak yang dihasilkanpun memiliki peran yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli di Kota Medan. Penelitian ini menanalisis data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh yaitu pengawasan pajak di Kota Medan ini masih kurang efektif karena kurang dari 80%. Penerimaan pajak hiburan dan juga pajak

restaurant masih belum mencapai target karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta kurangnya pengawasan pajak penerimaan yang dilakukan oleh para pejabat pajak dan lembaga-lembaga terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza dan Lutfi (2020) dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sibuknya kota di DKI Jakarta membuat diperlukannya hiburan untuk masyarakat di kota di DKI Jakarta, sehingga industri hiburan cukup meningkat. Hal tersebut mendorong Pemerintah Daerah untuk semakin menggali potensi penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta. Realisasi dari penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hiburan di DKI Jakarta tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dinyatakan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta cenderung meningkat setiap tahunnya dan kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta masih sangat kurang, sehingga pajak hiburan belum dapat dianggap sebagai komponen yang signifikan dalam penyumbang Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hotel merupakan bangunan yang difungsikan untuk menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lain dengan dipungut biaya termasuk bangunan lainnya yang dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali digunakan untuk pertokoan dan perkantoran (Perda No.11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel). Pajak hotel merupakan salah satu bagian dari sumber pajak yang diterima oleh daerah. Pajak Hotel yaitu pajak yang ditetapkan dari setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017) menyatakan bahwa variabel Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun 2012 – 2016. Menurut penelitian yang dilakukan Sudarsana dan Yasa (2019) menyatakan bahwa kontribusi dari pajak hotel terhadap PAD di Kota Buleleng selama tahun 2015-2018 mengalami ketidakstabilan dan masih masuk kedalam kategori yang kurang.

H1: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah namun kontribusinya masih kurang stabil

2.3.2 Pengaruh dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hiburan merupakan pajak daerah yang memiliki potensi dimana akan terus berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen-komponen pendukung seperti sektor pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan banyaknya hiburan yang diadakan maka dapat menyumbangkan pajak hiburan untuk menambah pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan Dwi Anggraeni Saputri, Dwi Prasetyo (2020) menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Reza dan Luthfi (2020) menyatakan bahwa kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta selama tahun 2015-2019 mengalami penurunan serta terjadi ketidakstabilan setiap tahunnya.

H2: Pajak Hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah namun kontribusinya cenderung mengalami penurunan

2.3.3 Pengaruh dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu objek pajak yang diharapkan oleh pemerintah daerah mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

di wilayahnya, semakin besar Pajak Bumi dan Bangunan yang di diterima maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah tersebut dapat berlangsung dengan baik. Jika pembangunan terlaksana dengan baik maka pemerintah dapat memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut terjamin.

Menurut penelitian yang dilakukan Windi Agustina dan Deden Adhianto (2021) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli Kabupaten Sumedang periode 2016-2020. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurlaelah dan Hapsari (2029) kontribusi dari PBB terhadap Pendapatan Asli di Daerah Tangerang cenderung mengalami kenaikan.

H3: Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya mengalami kenaikan

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti melalui data yang terkumpul dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan teori yang ada maka dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak Hotel Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah namun kontribusinya masih kurang stabil


H2: Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah namun kontribusinya cenderung mengalami penurunan

H3: Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya mengalami kenaikan

2.4.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka berfikir atau disebut juga dengan kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara mengenai gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan suatu penelitian. Kriteria utama dari kerangka berfikir ialah alur-alur pikiran yang logis dari berbagai teori yang telah dideskripsikan lalu selanjutnya dianalisis secara kritis dan

sistematis sehingga dapat menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan sebuah hipotesis. Pada Penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara Variabel pajak Hotel, Pajak Hiburan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian